



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Eti Sanjaya Binti Subrata.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri Dumai KM.18 Kulim Gang  
Pesantren, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin  
Solapan, Kabupaten Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Eti Sanjaya Binti Subrata ditangkap pada:

1. Tanggal 03 November 2020 sampai tanggal 06 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-kap/253/XI/2020/Reskrim, tanggal 03 November 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 06 November 2020 sampai tanggal 09 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-kap/264/XI/2020/Reskrim, tanggal 06 November 2020;

Terdakwa Eti Sanjaya Binti Subrata. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
2. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syafarudi Bin M. Nurjan.
2. Tempat lahir : Air Joman.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri-Dumai KM.18 Kulim Gang Pesantren, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syafarudi Bin M. Nurjan pada:

1. Tanggal 03 November 2020 sampai tanggal 06 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-kap/256/XI/2020/Reskrim, tanggal 03 November 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 06 November 2020 sampai tanggal 09 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-kap/267/XI/2020/Reskrim, tanggal 06 November 2020;

Terdakwa Syafarudi Bin M. Nurjan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
2. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H. dan Farizal, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor: 109/Pen.Pid/2021/PN. Bls, tanggal 01 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ETI SANJAYA Binti SUBRATA** dan terdakwa II **SYAFARUDI Bin M. NURJAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **ETI SANJAYA Binti SUBRATA** dan terdakwa II **SYAFARUDI Bin M. NURJAN** masing-masing selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama CHARLES SIMBOLON.**

  - 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross warna dongker;

**Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.**

  - Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dirampas untuk negara.*

4. Menghukum terdakwa I **ETI SANJAY Binti SUBRATA** dan terdakwa II **SYAFARUDI Bin M. NURJAN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia para terdakwa yaitu terdakwa I **ETI SANJAYA Binti SUBRATA** dan terdakwa II **SYAFARUDI Bin M. NURJAN** pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah rumah Jalan Lintas Duri-Dumai KM.18 Kulim Gang Pesantren, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 11.30 WIB pada saat para terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Dumai KM.18 Kulim Gang Pesantren, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menghubungi saudara ALAM dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya para terdakwa dan saudara ALAM janji untuk bertemu di KM.03 Simpang Puncak Dalam. Selanjutnya para terdakwa menuju KM.03 Simpang Puncak Dalam dan bertemu dengan saudara ALAM. Kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saudara ALAM kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I seberat setengah Ji. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian para terdakwa kembali pulang kerumah.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1416/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 19 November 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal warna warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2366/2020/NNF milik terdakwa **ETI SANJAYA Binti SUBRATA** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 482/0212000/2020 tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri **FENTI GUSTANI, S.E**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

• 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berat kotor (bruto) : 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram.
- b. Berat Pembungkus (tara) : 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
- c. Berat bersih (netto) : 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- d. Disisihkan Untuk Uji Laboratorium : 0 gram.
- e. Sisa Seberat : 0 gram.

**Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs



## KEDUA

Bahwa ia para terdakwa yaitu terdakwa I **ETI SANJAYA Binti SUBRATA** dan terdakwa II **SYAFARUDI Bin M. NURJAN** pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah rumah Jalan Lintas Duri-Dumai KM.18 Kulim Gang Pesantren, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau, dari hasil penyelidikan diketahui adanya orang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu di Jalan Lintas Duri-Dumai KM.18 Kulim Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim yang beranggotakan saudara PAHMI PARINGOTAN, saudara DEDY dan saudara DANIEL SIMBOLON melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan para terdakwa, saudara CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara BAMBANG HERMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram, uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saudara MUHAMMAD SYAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta saudara DEDI SYAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kabupaten Rohil beserta barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1416/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 19 November 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2366/2020/NNF milik terdakwa **ETI SANJAYA Binti SUBRATA** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 482/0212000/2020 tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri **FENTI GUSTANI, S.E**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berat kotor (bruto)  
: 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram.
- b. Berat Pembungkus (tara)  
: 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
- c. Berat bersih (netto)  
: 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- d. Disisihkan Untuk Uji Laboratorium : 0 gram.
- e. Sisa Seberat : 0 gram

**Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bis



## KETIGA

Bahwa ia para terdakwa yaitu terdakwa I **ETI SANJAYA Binti SUBRATA** dan terdakwa II **SYAFARUDI Bin M. NURJAN** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah rumah Jalan Lintas Duri-Dumai KM.18 Kulim Gang Pesantren, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah para terdakwa di Jalan Lintas Duri-Dumai KM.18 Kulim Gang Pesantren, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis bersama-sama.
- Bahwa cara para terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pertama-tama diambil botol berisi air dan kemudian dilubangi tutupnya menjadi 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet ke salah satu pipet, disambungkan lagi dengan kaca pirek dan selanjutnya dimasukkan narkotika jenis shabu kedalam pirek. Kemudian kaca pirek dibakar menggunakan mancis dan selanjutnya dihisap dan asapnya dibuang begitu saja, demikian secara terus menerus hingga narkotika jenis shabu habis.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1416/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 19 November 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2367/2020/NNF milik terdakwa I **ETI SANJAYA Binti SUBRATA** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1416/NNF/2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 19 November 2020 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2368/2020/NNF milik terdakwa II **SYAFARUDI Bin M. NURJAN** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DANIEL SIMBOLON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), disebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa warung tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II, keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang tergeletak dilantai warung tersebut, yang berdasarkan hasil interogasi merupakan milik Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), yang baru saja dibeli dari Terdakwa I dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi dan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - o 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu, ditemukan di area dekat warung, dan diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan miliknya;
  - o 1 (satu) buah dompet warna coklat, digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;
  - o 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker, digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
  - o Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu untuk dijual dari Sdr. ALAM (DPO), dimana biasanya Terdakwa I menghubungi Sdr. ALAM (DPO) untuk membeli shabu, kemudian Sdr. ALAM (DPO) akan mengantarkan paket Narkotika, atau ada orang suruhan Sdr. ALAM (DPO) yang akan bertemu dengan Terdakwa I untuk menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa akan menjual kembali paket Narkotika jenis shabu tersebut ke pelanggannya, yang saat dilakukan penangkapan adalah Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut secara patungan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi Narkotika tersebut hendak digunakan bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mencoba memancing Sdr. ALAM (DPO) dengan cara melakukan transaksi melalui Terdakwa I;
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan pemesanan, saksi dan tim menuju ke lokasi pertemuan yakni di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 19.00 WIB, saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saat dilakukan penangkapan Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) membuang 1 (satu) buah bungkus namun berhasil ditemukan oleh tim;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
  - o 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna gold, digunakan Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
  - o Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diakui oleh Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah), dari hasil interogasi masih terdapat sisa paket Narkotika lain milik Sdr. ALAM (DPO) yang disimpan di sebuah pondok milik Sdr. ALAM (DPO) tidak jauh dari lokasi tersebut, akhirnya saksi dan tim menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi dan tim menemukan sebuah bangunan pondok, serta Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), yang saat itu sedang memancing dan menjaga pondok, langsung diamankan oleh tim;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap bangunan tersebut, dan ditemukan 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) memang bertugas menjadi perantara jual beli dari Sdr. ALAM (DPO), kemudian dari hasil interogasi Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs



MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO) baru saja bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu di dalam pondok tersebut;

- Bahwa setelah bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. ALAM (DPO) menyerahkan 45 (empat puluh lima) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) simpan di dalam pondok, sementara Sdr. ALAM (DPO) pergi meninggalkan pondok;

- Bahwa Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) bertugas menjaga pondok dan paket Narkotika yang ada di dalam, keduanya mengetahui mengenai adanya paket Narkotika milik Sdr. ALAM (DPO) di dalam pondok tersebut;

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi, Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) menerima perintah dari Sdr. ALAM (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam kotak permen mentos tersebut dan membawanya ke titik pertemuan, setibanya di titik pertemuan itulah saksi dan tim berhasil menangkap dan mengamankan Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa barang bukti serta Para Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Mandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan tes narkotika terhadap Para Terdakwa, dengan hasil positif mengandung *metamfetamina* atau shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**2. Saksi PAHMI PARINGOTAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), disebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa warung tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II, keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang tergeletak dilantai warung tersebut, yang berdasarkan hasil interogasi merupakan milik Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), yang baru saja dibeli dari Terdakwa I dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi dan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - o 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu, ditemukan di area dekat warung, dan diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan miliknya;
  - o 1 (satu) buah dompet warna coklat, digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;
  - o 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross warna dongker, digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
  - o Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu untuk dijual dari Sdr. ALAM (DPO), dimana biasanya Terdakwa I menghubungi Sdr. ALAM (DPO) untuk membeli shabu, kemudian Sdr. ALAM (DPO) akan mengantarkan paket Narkotika, atau ada orang suruhan Sdr. ALAM (DPO) yang akan bertemu dengan Terdakwa I untuk menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa akan menjual kembali paket Narkotika jenis shabu tersebut ke pelanggannya, yang saat dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan adalah Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut secara patungan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi Narkotika tersebut hendak digunakan bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mencoba memancing Sdr. ALAM (DPO) dengan cara melakukan transaksi melalui Terdakwa I;

- Bahwa setelah tercapai kesepakatan pemesanan, saksi dan tim menuju ke lokasi pertemuan yakni di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil;

- Bahwa setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 19.00 WIB, saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saat dilakukan penangkapan Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) membuang 1 (satu) buah bungkus namun berhasil ditemukan oleh tim;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa:

o 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;

o 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna gold, digunakan Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;

o Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diakui oleh Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah), dari hasil interogasi masih terdapat sisa paket Narkotika lain milik Sdr. ALAM (DPO) yang disimpan di sebuah pondok milik Sdr. ALAM (DPO) tidak jauh dari lokasi tersebut, akhirnya saksi dan tim menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa di lokasi tersebut Saksi dan tim menemukan sebuah bangunan pondok, serta Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs



terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), yang saat itu sedang memancing dan menjaga pondok, langsung diamankan oleh tim;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap bangunan tersebut, dan ditemukan 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) memang bertugas menjadi perantara jual beli dari Sdr. ALAM (DPO), kemudian dari hasil interogasi Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO) baru saja bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu di dalam pondok tersebut;
- Bahwa setelah bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. ALAM (DPO) menyerahkan 45 (empat puluh lima) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) simpan di dalam pondok, sementara Sdr. ALAM (DPO) pergi meninggalkan pondok;
- Bahwa Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) bertugas menjaga pondok dan paket Narkotika yang ada di dalam, keduanya mengetahui mengenai adanya paket Narkotika milik Sdr. ALAM (DPO) di dalam pondok tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi, Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) menerima perintah dari Sdr. ALAM (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam kotak permen mentos tersebut dan membawanya ke titik pertemuan, setibanya di titik pertemuan itulah saksi dan tim berhasil menangkap dan mengamankan Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa barang bukti serta Para Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Mandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan tes narkotika terhadap Para Terdakwa, dengan hasil positif mengandung *metamfetamina* atau shabu;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**3. Saksi CHARLES SIMBOLON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh anggota kepolisian di warung milik Terdakwa I yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa I dan suaminya yakni Terdakwa II, serta Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saat ditangkap saksi dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di warung milik Para Terdakwa dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap saksi dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) hanya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang baru saja dibeli tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, saksi bertemu dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) hendak mengambil sepeda motor di pencucian motor, setelah itu saksi dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) hendak menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs



- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama pergi ke warung milik Terdakwa I yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa setelah sepakat dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I, saksi menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan, secara refleks saksi langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diterimanya ke lantai warung tersebut;
- Bahwa saksi, Para Terdakwa dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika tersebut hendak digunakan bersama dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**4. Saksi BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh anggota kepolisian di warung milik Terdakwa I yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa I dan suaminya yakni Terdakwa II, serta Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saat ditangkap saksi dan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung milik Para Terdakwa dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap saksi dan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) hanya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang baru saja dibeli tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, saksi bertemu dengan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) setelah dihubungi oleh Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) karena ingin menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana saksi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama pergi ke warung milik Terdakwa I yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa setelah sepakat dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I, Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan, Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diterimanya ke lantai warung tersebut;
- Bahwa saksi, Para Terdakwa dan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika tersebut hendak digunakan bersama dengan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bts



5. **Saksi MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, 03 November 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil, saat hendak melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
  - o 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna gold, digunakan Saksi untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
  - o Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diakui oleh Saksi merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. ALAM (DPO) yang meminta kepada Saksi untuk dibantu dijualkan;
- Bahwa Saksi kemudian membawa anggota kepolisian ke pondok milik Sdr. ALAM (DPO) yang letaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan Saksi;
- Bahwa dilokasi pondok tersebut anggota polisi mengamankan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), serta menemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos di dalam pondok tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 03 November 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, di pondok tersebut Saksi bersama Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO), bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu milik Sdr. ALAM (DPO);
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap bong dari botol minuman, kemudian dilubangi, dan dipasang pipet, selanjutnya shabu diletakkan di kaca pirek, lalu dibakar, hingga mengeluarkan asap, kemudian bergantian menghisap asapnya;
- Bahwa seusai menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. ALAM (DPO) menyerahkan 45 (empat puluh lima) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos kepada Saksi serta

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs



memerintahkan Saksi untuk mengantarkan Narkotika sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. ETI SANJAYA Binti SUBRATA (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Sdr. ALAM (DPO) meninggalkan pondok dengan alasan ada acara lain;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam kotak permen mentos tersebut dan membungkusnya dengan tisu putih, serta menyimpan sisanya didalam pondok;
- Bahwa Saksi kemudian pergi meninggalkan pondok untuk bertemu dengan Terdakwa I di lokasi yang telah disepakati yakni Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, atas perintah dari anggota kepolisian akhirnya Saksi membawa anggota kepolisian tersebut ke pondok Sdr. ALAM (DPO);
- Bahwa Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) ada di pondok karena numpang memakai Narkotika;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Sdr. ALAM (DPO) cukup lama, dan sudah beberapa kali menjadi kurir mengantarkan Narkotika kepada pembeli Sdr. ALAM (DPO), dengan imbalan diberikan Narkotika jenis shabu untuk dapat digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**6. Saksi DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, 03 November 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, bersama dengan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), di sebuah pondok yang terletak di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil;
- Bahwa saat ditangkap saksi dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang memancing di sekitar pondok, dan baru saja

*Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs*



menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO);

- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 WIB, saksi bersama Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO) berada di dalam pondok bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli saksi bersama Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) dari Sdr ALAM (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika tersebut merupakan hasil patungan antara saksi bersama Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap bong dari botol minuman, kemudian dilubangi, dan dipasang pipet, selanjutnya shabu diletakkan di kaca pirek, lalu dibakar, hingga mengeluarkan asap, lalu saksi, Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO) saling bergantian menghisapnya;
- Bahwa se usai menggunakan Narkotika itu Sdr. ALAM (DPO) pergi meninggalkan pondok;
- Bahwa setelah itu saksi dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah) memancing di sekitar pondok, sedangkan Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi meninggalkan pondok;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, datang anggota polisi dengan membawa Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) ke pondok, melakukan penangkapan terhadap saksi dan Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), serta melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos, di dalam pondok;
- Bahwa saksi, Sdr. MIRA Bin EDI (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos di dalam pondok tersebut;
- Bahwa pemilik pondok tersebut adalah Sdr. ALAM (DPO);
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menggunakan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**7. Saksi MIRA Bin EDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, 03 November 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, bersama dengan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), di sebuah pondok yang terletak di Jalan Simpang Puncak Tanggul, Kab. Rohil;
- Bahwa saat ditangkap saksi dan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) sedang memancing di sekitar pondok, dan baru saja menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 WIB, saksi bersama Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO) berada di dalam pondok bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli saksi bersama Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dari Sdr ALAM (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika tersebut merupakan hasil patungan antara saksi bersama Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap bong dari botol minuman, kemudian dilubangi, dan dipasang pipet, selanjutnya shabu diletakkan di kaca pirem, lalu dibakar, hingga mengeluarkan asap, lalu saksi, Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALAM (DPO) saling bergantian menghisapnya;
- Bahwa se usai menggunakan Narkotika itu Sdr. ALAM (DPO) pergi meninggalkan pondok;
- Bahwa setelah itu saksi dan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) memancing di sekitar pondok, sedangkan Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi meninggalkan pondok;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, datang anggota polisi dengan membawa Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) ke pondok, melakukan penangkapan terhadap saksi dan Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), serta melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos, di dalam pondok;
- Bahwa saksi, Sdr. DEDI SYAPUTRA Bin MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya 44 (empat puluh empat) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen mentos di dalam pondok tersebut;
- Bahwa pemilik pondok tersebut adalah Sdr. ALAM (DPO);
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menggunakan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs



## 1. Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh anggota kepolisian di warung milik Terdakwa I yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II yang merupakan suami Terdakwa I, serta Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di warung Terdakwa I dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, serta Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), dimana terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa:
  - o 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu, disimpan dalam dompet coklat ditemukan di area dekat warung, merupakan milik Para Terdakwa;
  - o 1 (satu) buah dompet warna coklat, digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;
  - o 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker, digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
  - o Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika;Sedangkan terhadap Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALAM (DPO), biasanya Terdakwa I akan menghubungi Sdr. ALAM (DPO) melalui telepon, kemudian bertemu untuk melakukan transaksi, kadang yang datang melakukan transaksi adalah orang suruhan Sdr. ALAM (DPO), yakni Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I dan suaminya yakni Terdakwa II akan membagi paket Narkotika menjadi



paket lebih kecil, dan dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Terdakwa I sudah beberapa kali membeli Paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALAM (DPO), selain itu Para Terdakwa juga sama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian meminta Terdakwa I untuk memesan barang (paket Narkotika) kembali ke Sdr. ALAM (DPO), akhirnya Terdakwa I memesan shabu, dan yang akan mengantarkan adalah Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I tahu Narkotika merupakan barang terlarang jika tanpa disertai izin;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

## 2. Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh anggota kepolisian di warung milik Terdakwa II yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebangar, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I yang merupakan istri Terdakwa II, serta Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di warung Para Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa serta Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), dimana terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa:
  - o 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu, disimpan dalam dompet coklat ditemukan di area dekat warung, merupakan milik Para Terdakwa yang hendak dijual;



- o 1 (satu) buah dompet warna coklat, digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker, digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
- o Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika;

Sedangkan terhadap Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALAM (DPO), biasanya Terdakwa I akan menghubungi Sdr. ALAM (DPO) melalui telepon, kemudian bertemu untuk melakukan transaksi, kadang yang datang melakukan transaksi adalah orang suruhan Sdr. ALAM (DPO), yakni Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis shabu, kemudian Para Terdakwa akan membagi paket Narkotika menjadi paket lebih kecil, dan dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali membeli Paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALAM (DPO), selain itu Para Terdakwa juga sama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian meminta Terdakwa I untuk memesan barang (paket Narkotika) kembali ke Sdr. ALAM (DPO), akhirnya Terdakwa I memesankan shabu, dan yang akan mengantarkan adalah Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II tahu Narkotika merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker;
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 627/Pen.Pid/2020/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 8.56 gram, berat Pembungkus: 4.50 gram, berat bersih: 4.06 gram;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 0.68 gram, berat Pembungkus: 0.58 gram, berat bersih: 0.10 gram;
3. Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 0.13 gram, berat Pembungkus: 0.10 gram, berat bersih: 0.03 gram;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1414/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,06 gram, diberi nomor barang bukti 2472/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik DEDY SYAPUTRA BIN MARTONO, diberi nomor barang bukti 2473/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik MIRA BN EDI, diberi nomor barang bukti 2474/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik MUHAMMAD SAPUTRA BIN RUSMAN, diberi nomor barang bukti 2475/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1415/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku



Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristasl warna putih dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 2363/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik CHARLES SIMBOLON, diberi nomor barang bukti 2364/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO, diberi nomor barang bukti 2365/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1416/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristasl warna putih dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 2366/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik ETI SANJAYA BINTI SUBRATA, diberi nomor barang bukti 2367/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik SYAFARUDI Bin M. NURJAN, diberi nomor barang bukti 2368/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh anggota kepolisian yakni Saksi DANIEL SIMBOLON dan Saksi PAHMI PARINGOTAN beserta tim di warung milik Para Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebarang, Kab. Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa serta Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), dimana terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa:
  - o 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu, disimpan dalam dompet coklat ditemukan di area dekat warung, merupakan milik Para Terdakwa yang hendak dijual;
  - o 1 (satu) buah dompet warna coklat, digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;
  - o 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker, digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
  - o Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika;

Sedangkan terhadap Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, diatas lantai warung;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALAM (DPO), biasanya Terdakwa I akan menghubungi Sdr. ALAM (DPO) melalui telepon menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker miliknya, kemudian bertemu untuk melakukan transaksi, kadang yang datang melakukan transaksi adalah orang suruhan Sdr. ALAM (DPO), yakni Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis shabu, kemudian Para Terdakwa akan membagi paket Narkotika menjadi paket lebih kecil, dan dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa saat penangkapan, Para Terdakwa baru saja menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di warung Para Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 8.56 gram, berat Pembungkus: 4.50 gram, berat bersih: 4.06 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 0.68 gram, berat Pembungkus: 0.58 gram, berat bersih: 0.10 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 0.13 gram, berat Pembungkus: 0.10 gram, berat bersih: 0.03 gram;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1414/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,06 gram, diberi nomor barang bukti 2472/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik DEDY SYAPUTRA BIN MARTONO, diberi nomor barang bukti 2473/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik MIRA BN EDI, diberi nomor barang bukti 2474/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik MUHAMMAD SAPUTRA BIN RUSMAN, diberi nomor barang bukti 2475/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1415/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 2363/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bts



- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik CHARLES SIMBOLON, diberi nomor barang bukti 2364/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO, diberi nomor barang bukti 2365/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1416/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 2366/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik ETI SANJAYA BINTI SUBRATA, diberi nomor barang bukti 2367/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik SYAFARUDI Bin M. NURJAN, diberi nomor barang bukti 2368/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bts*



Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**; atau
- Dakwaan Ketiga, **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata “setiap orang”, dan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama **TERDAKWA I ETI SANJAYA Binti SUBRATA** dan **TERDAKWA II SYAFARUDI Bin M. NURJAN** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA I ETI SANJAYA Binti SUBRATA** dan **TERDAKWA II SYAFARUDI Bin M. NURJAN** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “**menawarkan untuk dijual**” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila



barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah pada hari Selasa, 03 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB oleh anggota kepolisian yakni Saksi DANIEL SIMBOLON dan Saksi PAHMI PARINGOTAN beserta tim di warung milik Para Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Duri Dumai Km. 18 Kulim, Desa Sebarang, Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa serta Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), dimana terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa:

- o 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu, disimpan dalam dompet coklat ditemukan di area dekat warung, merupakan milik Para Terdakwa yang hendak dijual;
- o 1 (satu) buah dompet warna coklat, digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker, digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika;
- o Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika;

Sedangkan terhadap Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, diatas lantai warung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALAM (DPO), biasanya Terdakwa I akan menghubungi Sdr. ALAM (DPO) melalui telepon menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker miliknya, kemudian bertemu untuk melakukan transaksi, kadang yang datang melakukan transaksi adalah orang suruhan Sdr. ALAM (DPO), yakni Sdr. MUHAMMAD SAPUTRA Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis shabu, kemudian Para Terdakwa akan membagi paket Narkotika menjadi paket lebih kecil, dan dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, Para Terdakwa baru saja menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di warung Para Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 8.56 gram, berat Pembungkus: 4.50 gram, berat bersih: 4.06 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 0.68 gram, berat Pembungkus: 0.58 gram, berat bersih: 0.10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 482/0212000/2020, tanggal 4 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, S.E. selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu serbuk kristal warna putih, dengan berat kotor: 0.13 gram, berat Pembungkus: 0.10 gram, berat bersih: 0.03 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1414/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,06 gram, diberi nomor barang bukti 2472/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik DEDY SYAPUTRA BIN MARTONO, diberi nomor barang bukti 2473/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik MIRA BN EDI, diberi nomor barang bukti 2474/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik MUHAMMAD SAPUTRA BIN RUSMAN, diberi nomor barang bukti 2475/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1415/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bts



DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram, diberi nomor barang bukti 2363/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik CHARLES SIMBOLON, diberi nomor barang bukti 2364/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO, diberi nomor barang bukti 2365/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1416/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah amplop cokelat, berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti 2366/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik ETI SANJAYA BINTI SUBRATA, diberi nomor barang bukti 2367/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik SYAFARUDI Bin M. NURJAN, diberi nomor barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2368/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

*"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

*"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"*

Dan pada ayat (2) menyatakan:

*"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk membenarkan perbuatan Para Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu guna menerima pembayaran berupa dalam jumlah tertentu, salah satunya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah));

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. CHARLES SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO Bin SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah), tanpa adanya izin dari instansi terkait merupakan bentuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Para terdakwa menganut stesel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara Para terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk diperlancar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penjatuhan pidana pada Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana Para Terdakwa yang dilarang diedarkan tanpa adanya izin serta digunakan untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Para Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya, memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;

Bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa CHARLES SIMBOLON, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa CHARLES SIMBOLON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I ETI SANJAYA Binti SUBRATA** dan **TERDAKWA II SYAFARUDI Bin M. NURJAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I ETI SANJAYA Binti SUBRATA** dan **TERDAKWA II SYAFARUDI Bin M. NURJAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna dongker;**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);**dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa CHARLES SMBOLON;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)